

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sedangkan menurut Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik.²

Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.³

Dalam syariat Islam yang merupakan ajaran komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah yakni bertujuan untuk mencapai

¹ Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 26.

² Rintuh, Cornelis dan Miara, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPF, 2005), hal. 84.

³ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 6.

keseimbangan antara *duniawi* dan *ukhrawi*. Oleh sebab itu perlu adanya pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada paradigma Islam.

Kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengelolanya, badan pengawas, relawan dan masyarakatnya sendiri. Perlu adanya suasana dan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada pilar-pilar Islami, diantaranya adalah kesalehan umat, kebaikan sistem pemerintah, keadilan, kebebasan dan persamaan, juga keamanan dan ketentraman.⁴

2. Konsep Pemberdayaan

Pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.⁵

⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 403

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Medika, 2004), hal 80.

4. Strategi Pemberdayaan

Pada dasarnya dalam strategi pemberdayaan ada beberapa program strategi yang akan dilakukan. Di sini ditetapkan ada 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna.⁶

5. Sistem Pemberdayaan Ekonomi

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian meliputi:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.⁷

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 170.

⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), hal. 8-9.

prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana memang strategis.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tuna daya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.⁸

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, sedangkan melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti menganalisa pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan mengasingkan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya

⁸ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi...* hal.8-9.

berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.⁹

B. Kesejahteraan Ekonomi

1. Pengertian

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁰ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹¹

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹²

Menurut Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (*mas{lah{ah}*) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (*ad-di>n*), jiwa (*an-nafs*), keluarga (*an-nasl*), harta (*al-ma>l*) dan akal (*al-‘aql*). Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan

⁹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi...*hal.8-9.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 887.

¹¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 8.

¹² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.¹³

Sedangkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”¹⁴ kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.

2. Konsep Kesejahteraan dalam Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Berikut beberapa dalil al-Qur’an tentang konsep kesejahteraan:

a. Qs. Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan

¹³ Ir. Adimarwan karim., *Ekonomi Mikro Islami, edisi keempat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2012), Cet. 5, hal. 62-63.

¹⁴ Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

b. Qs. Taha 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari”

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur’an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

c. Qs. Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “ Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali”

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.

3. Indikator Kesejahteraan

Indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah:

- a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*):
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, yaitu:
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*), yaitu:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
- d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*), yaitu:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.

2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.¹⁵

4. Maqashid Syariah

a. Pengertian

Maqashid asy-syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqsid, yang merupakan masdar dari kata (قصد يقصد قصدا ومقصدا),¹⁶

yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus (الطريقة)

(المستقيمة). Mereka memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.¹⁷

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak.

Adapun pengertian maqashid asy-syariah secara istilah dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakan Thahir ibn Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar sebagai berikut:

¹⁵ BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK (Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera)*, aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx. diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

¹⁶ Hisyam bin Said Azhar, *Maqashid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruhā fi at-Tasarrufat al-Maliyyah* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), 23.

¹⁷ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13.

Maqashid asy-syariah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan Syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah.¹⁸

Definisi lain dikemukakan oleh al-Fasi, dalam Abd Athi' Muhammad sebagai berikut; maqashid asy-syariah adalah tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh Syari (Allah) dalam hukum-hukum syariat.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, Maqashid asy-syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

b. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4:

﴿ ٣ ﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٤ ﴾

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator *pertama*, untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah SWT.,

¹⁸ Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari'ah.*, 14.

¹⁹ Abd Athi' Muhammad Ali, *al-Maqhosid asy-Syar'iyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 14.

indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator *kedua* adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang *ketiga* adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatankejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa

masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.²⁰

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’:9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al Baihaqi *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional).”²¹*

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM

²⁰ Muhyi al-Din Athiyyah, *al-Kasysyaf al-Iqtishadi li Ayat al-Qur'an al-Karim* (Riyadh: al-Dar al Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), hal. 370.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Iman wa al-Hayah* (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1995), hal. 256.

yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT. maupun kuat dalam hal ekonomi.

C. Masyarakat Penyandang Disabilitas

Masyarakat dengan kebutuhan khusus adalah masyarakat yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan masyarakat lain sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus.

Ada beberapa definisi dalam penyebutan masyarakat penyandang disabilitas, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyandang cacat

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna.²³ Dari beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan

²² Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razy asy-Syahir bi Tafsir al-Kabir Wa Mafatih alGhaib*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 206.

²³ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1990), hal. 143

konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang cacat” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.²⁴

2. Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Istilah “orang berkebutuhan khusus” (*person with special needs*) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus.²⁵ Bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung.

Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Penyandang ini dalam usia sekolah disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik. Didalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tuna laras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat dan anak dengan gangguan kesehatan.²⁶

3. Penyandang Ketunaan

Secara kebahasaan, tuna adalah kata sifat (*adjective*) dan kata bendanya adalah ketunaan , yang secara harfiah berarti kerugian atau

²⁴ Biro Hukum Depsos RI, Undang-undang RI NO.4 Tahun 1997

²⁵ *Dokumen Salamanca di Spanyol* tahun 1994 diselenggarakan di Unesco

²⁶ “*Wikipedia Kamus Ensiklopedia*”, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/anak_berkebutuhan_khusus tanggal 27 Mei 2021.

kerusakan. Pararel dengan kata “tuna” yang digunakan untuk memperhalus kata “cacat”, maka kata “ketunaan” dapat pula digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan”. Oleh karena itu , istilah “penyandang ketunaan” cukup realistis. Karena tetap menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (kerusakan, kekurangan, dan kerugian sebagaimana arti hakikat harfiah kata tuna itu), tetapi tidak mengandung unsur merendahkan martabat berkat eufisme yang sudah melekat pada kata tersebut. Lebih jauh, istilah “tuna” juga sudah dikenal dan diterima secara luas, baik oleh penyandanganya maupun oleh masyarakat pada umumnya.

Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanganya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tuna wisma, tuna susila, dan tuna laras. Tetapi, kata tuna tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak, tidak seperti kata cacat yang dapat digunakan untuk mengatakan. Misalnya, “sepatu ini cacat”.

4. Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”. Dengan demikian, penulis ini menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai terminologi untuk merujuk kepada mereka yang sebelumnya disebut “penyandang cacat”.

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat

menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.²⁷

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis yaitu, pertama, kelompok kelainan secara fisik. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik terdiri dari tuna grahita, autisme dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Karena luasnya spektrum penyandang disabilitas penulis membatasi penelitian ini dengan jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas tuna netra, tuna runtu dan tuna daksa.

²⁷ Kemensekneg RI, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)* Pasal1, hal. 3.